



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran dan keluaran tim pelaksana kegiatan yang bersifat sektoral baik kegiatan rutin maupun tahapan pemilihan umum dan Pemilihan, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai pembentukan dan pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor b. 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana di Kegiatan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam membentuk, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan

tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan

Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tim

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pertanggungjawaban

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Pelaksana

Kegiatan

di

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pembiayaan kegiatannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau berasal dari hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

rangka mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien proporsional, profesional, dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara langsung, umum, rahasia, jujur, adil, maka Komisi Pemilihan Umum memperhatikan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, dan berkompeten di setiap bidangnya. Selain itu Pemilihan Umum dalam pelaksanaan kegiatannya bersifat lintas sektoral atau melibatkan Instansi Pemerintah lainnya, sehingga dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan perencanaan yang baik dan bersifat koordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan keluaran tersebut, Tim Pelaksana Kegiatan yang bersifat sektoral baik kegiatan rutin maupun dalam tahapan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, namun Keputusan KPU tersebut dinilai belum dapat meningkatkan efektifitas pengendalian dan belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan Petunjuk Teknis ini yaitu memberikan panduan dan pemahaman yang tepat bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam:

- meningkatkan kinerja penyelenggara Pemilihan Umum untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegeritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas.
- 2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) berlandaskan pada tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas; dan
- 3. memberikan petunjuk tentang tata cara pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, batasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

C. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di provinsi sebagaimana

- dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 4. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
- 5. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
- 6. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
- 7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk dan disusun secara resmi berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian tujuan dan sasaran.
- 8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran KPU.
- 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 11. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku pengelola fiskal (chief financial officer) berupa standar biaya masukan dan standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.

12. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

BAB II

RUANG LINGKUP TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

- 1. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dilaksanakan sesuai kriteria, sebagai berikut:
 - a. ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA;
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian/lembaga/Instansi Pemerintah lainnya;
 - d. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan, atau diluar jam kerja;
 - e. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokoknya sehari-hari pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara, disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
 - f. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 2. Keluaran (*output*) yang jelas dan terukur yaitu *output* yang dapat memberikan gambaran terwujudnya kinerja atau sasaran yang diharapkan dari pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat berupa:
 - a. Peraturan/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan/Standard Operational Procedure (SOP);
 - b. Laporan Hasil Evaluasi;
 - c. Kajian; dan
 - d. Dokumen resmi KPU.
- 3. Tim Pelaksana Kegiatan pada KPU harus mengikutsertakan lintas eselon I pada kementerian/lembaga/Instansi Pemerintah lainnya, sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mengikutsertakan Instansi Pemerintah atau kementerian/lembaga vertikal lainnya.
- 4. Tim Pelaksana Kegiatan bersifat sementara, tidak berkelanjutan dan/atau insidentil yang bukan kegiatan rutin atau tugas pokok seharihari.
- 5. Sebelum Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk, terlebih dahulu harus membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan tujuan,

- sasaran proses pencapaian suatu keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta waktu pelaksanaan dan rencana kebutuhan anggaran.
- 6. Tim Pelaksana Kegiatan dapat ditetapkan apabila telah dialokasikan anggarannya dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan lampiran Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan mencantumkan masa berlaku dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara, yaitu tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 7. Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tidak berlaku surut, serta tidak dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan lebih dari 1 (satu) untuk keluaran *(output)* yang sama.
- 8. Tim Pelaksana Kegiatan harus bekerja secara penuh tanggungjawab.
- B. Prosedur Penetapan dan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan
 - 1. Usulan penetapan Tim Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
 - 2. Pengajuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan administratif, kesesuaian output/sasaran, serta kepatutan dan keadilan oleh tim verifikator yang telah ditetapkan, yaitu:

a. KPU RI:

Tim verifikator pada KPU RI terdiri atas unsur Inspektorat Utama dan unsur pada Deputi Bidang Administrasi yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta Biro Sumber Daya Manusia;

- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
 - Tim verifikator pada KPU Provinsi terdiri atas unsur bagian/sub bagian yang menangani administrasi keuangan dan perencanaan; dan
 - 2) Tim verifikator pada KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur sub bagian yang menangani administrasi keuangan dan perencanaan.

- Hasil penilaian tim verifikator berupa saran, koreksi atau paraf pada rancangan Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, serta rekapitulasi setiap personil yang masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan sebagai kendalinya.
- 3. Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA.
- 4. Sebagai dasar pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku KPA menetapkan kembali Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan tersebut.

C. Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan

 Susunan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a. Pengarah:

- Pada KPU RI yaitu Ketua dan/atau Anggota KPU yang membidangi divisinya, dan/atau pejabat setingkat menteri/pejabat eselon I/II dari kementerian/lembaga/Instansi Pemerintah lainnya;
- 2) Pada KPU Provinsi yaitu Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi yang membidangi divisinya, dan/atau pejabat Instansi Pemerintah lainnya atau pejabat setingkat eselon II dari kementerian/lembaga vertikal lainnya;
- 3) Pada KPU Kabupaten/Kota yaitu Ketua atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisinya, dan/atau pejabat Instansi Pemerintah lainnya atau pejabat setingkat Eselon III dari kementerian/lembaga vertikal lainnya;
- 4) Dalam hal secara nyata pelaksanaan kegiatan membutuhkan arahan dari anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota di luar divisi yang membidangi pelaksanaan kegiatan, Pengarah pada KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang; dan
- 5) Pejabat Instansi Pemerintah lainnya atau kementerian/lembaga vertikal lain dalam susunan Tim Pelaksana Kegiatan dapat berjumlah 1 (satu) orang dan/atau lebih apabila secara nyata pelaksanaan kegiatan dibutuhkan arahannya.

b. Penanggungjawab:

- Pada KPU RI yaitu Sekretaris Jenderal KPU, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, atau Inspektur Utama;
- 2) Pada KPU Provinsi yaitu ketua atau anggota KPU Provinsi yang membidangi divisinya; dan
- 3) Pada KPU Kabupaten/Kota yaitu ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisinya.

c. Ketua:

- 1) Pada KPU RI yaitu Sekretaris Jenderal KPU, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Inspektur Utama, atau Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
- 2) Pada KPU Provinsi yaitu anggota KPU Provinsi yang membidangi divisinya atau Sekretaris KPU Provinsi; dan
- Pada KPU Kabupaten/Kota yaitu anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisinya atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

d. Wakil Ketua:

- Pada KPU RI yaitu Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Inspektur Utama, atau Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
- 2) Pada KPU Provinsi yaitu Sekretaris KPU Provinsi atau pejabat eselon III di lingkungan KPU Provinsi; dan
- Pada KPU Kabupaten/Kota yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atau pejabat eselon IV di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

e. Sekretaris:

- 1) Pada KPU RI yaitu Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
- 2) Pada KPU Provinsi yaitu Sekretaris KPU Provinsi atau Kepala Bagian yang membidangi; dan
- 3) Pada KPU Kabupaten/Kota yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atau Kepala Sub Bagian yang membidangi.

f. Anggota:

1) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya apabila secara teknis sangat dibutuhkan dan uraian tugasnya dijelaskan secara spesifik;

- 2) Pejabat/pegawai aparatur sipil negara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tidak termasuk tenaga ahli/pakar/profesional/tenaga outsource/tenaga pendukung/tenaga kontrak;
- 3) Pejabat/pegawai aparatur sipil negara dari Intansi Pemerintah lainnya yang ditunjuk untuk mewakili kementerian/lembaga/Instansi Pemerintah lainnya;
- 4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota yang akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan KPU Provinsi di wilayah kerjanya, KPU Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi terlebih dahulu untuk memastikan batasan penerimaan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. KPU Provinsi yang terlibat dalam Tim Pelaksana Kegiatan menduduki jabatan sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan.
- 2. Uraian tugas masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan harus diuraikan dengan jelas dan merepresentasikan unsur Unit yang diwakilinya dalam rangka mendukung capaian keluaran *(output)*.
- 3. Kedudukan di dalam Tim Pelaksana Kegiatan mempertimbangkan proporsionalitas, distribusi kerja, efektifitas, dan efisiensi.
- 4. Dalam hal terdapat keikutsertaan personil dalam struktur Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, personil yang bersangkutan dapat diikutsertakan dalam struktur Tim Pelaksana Kegiatan namun tidak diberikan honorarium.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan

 Penugasan Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pejabat Negara/pegawai aparatur sipil negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA.

2. Uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan paling kurang meliputi:

a. Pengarah:

- memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkahlangkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
- 2) meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 3) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- 4) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 5) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 6) mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 7) memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 8) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 9) memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Penanggung jawab:

- 1) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 2) bertangungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 4) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

c. Ketua:

- 1) membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 2) membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- 3) membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;

- 4) membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 5) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;
- 6) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 7) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 8) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

d. Wakil Ketua:

- 1) membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Tim Pelaksana Kegiatan secara efektif; dan
- 2) melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Ketua.

e. Sekretaris:

- 1) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- 3) membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- 4) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- 5) menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 6) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

f. Anggota:

- 1) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- 2) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama
- 3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 4) membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- 3. Seluruh Tim Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

- 4. Tugas lain Tim Pelaksana Kegiatan dapat disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam rangka pencapaian program, tujuan, sasaran dan keluaran *(output)* kegiatan secara efektif dan efisien.
- 5. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab secara formal terhadap keluaran (output)) yang dihasilkan serta bertanggungjawab secara material terhadap anggaran yang digunakan jika dikemudian hari ditemukan indikasi penyalahgunaan keuangan Negara.

E. Penerima Manfaat Tim Pelaksana Kegiatan

Penerima manfaat Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai berikut:

- Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan pejabat/pegawai aparatur sipil negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2. Pejabat/pegawai aparatur sipil negara dari Intansi Pemerintah lainnya yang ditunjuk untuk mewakili kementerian/lembaga/Pemerintah daerah; dan
- 3. Masyarakat Umum.

BAB III

SYARAT DAN BATASAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. Syarat Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

- 1. Pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan bersumber dari APBN mengikuti Standar Biaya yang berlaku, dengan memperhatikan kebijakan standardisasi dan harmonisasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2. Tim Pelaksana Kegiatan yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diuraikan pada Bab II huruf C, berhak menerima honorarium setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA;
- 3. Pengaturan besaran honorarium yang diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan, yaitu:
 - a. besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan anggaran rutin berdasarkan pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai standar biaya masukan pada tahun anggaran berjalan/yang berlaku pada saat Tim Pelaksana kegiatan ditetapkan; dan
 - b. besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan anggaran tahapan pemilihan umum/Pemilihan berdasarkan pada standar biaya honorarium tahapan pemilihan umum serta Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota serentak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- B. Pembatasan dan Pengendalian Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
 - Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan cara:
 - 1. Mengkaji ulang kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran, serta kebutuhan personil yang akan dilibatkan dengan

- memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, selektif dan dapat memberikan kontribusi yang nyata.
- 2. Melakukan langkah-langkah efisiensi atas Tim Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian/lembaga, dan melakukan pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium baik bagi ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional dengan memperhatikan:
 - a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai standar biaya masukan pada tahun anggaran berjalan yang mengatur batasan jumlah honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - b. Pengendalian dan pembatasan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat menyesuaikan apabila berlaku kebijakan baru pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai standar biaya masukan pada tahun anggaran berjalan, maupun ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja kelas jabatan tertinggi di KPU;
- 3. Pengarah, Penanggungjawab, atau ketua Tim Pelaksana Kegiatan tidak menerima honorarium sebagai narasumber apabila kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan *output*/keluaran yang sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan.
- 4. Apabila terdapat Personil yang rangkap jabatan di dalam 1 (satu) susunan Tim Pelaksana Kegiatan, maka pemberian Honorariumnya hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali.
- 5. Tim Pelaksana Kegiatan yang layak dibayarkan honorariumnya adalah apabila masa kerja Tim Pelaksana Kegiatan dalam 1 (satu) bulan paling kurang telah melewati 2/3 (dua per tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkan,
- 6. Pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 7. Personil dalam Tim Pelaksana kegiatan yang berhak menerima pembayaran adalah personil yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan.

- 8. Jumlah personil Tim Pelaksana kegiatan yang diusulkan tidak boleh melebihi jumlah perosnil yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran.
- C. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
 - 1. Pertanggungjawaban pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
 - 2. Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas:
 - a. Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atau KPA.
 - b. Surat Tugas yaitu Naskah Dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka melaksanakan tugas khusus terkait pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. Undangan rapat koordinasi yaitu surat pemberitahuan kepada seluruh personel Tim Pelaksana Kegiatan untuk kesediaannya mengikuti rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - d. Daftar hadir rapat yaitu bukti kehadiran seluruh personil Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap kegiatan rapat dalam rangka pembahasan pencapaian tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. Risalah rapat yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat yang memuat waktu, tempat, pihak-pihak yang hadir dalam rapat, hasil pembasan rapat yang dicatat secara informatif, dibuat sistematis dan menyeluruh.
 - f. Laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu berisikan laporan hasil pencapaian yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam suatu periode tertentu, yang memiliki *output* yang jelas dan terukur. Laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan setidaknya memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - 1) Judul Laporan Hasil Kegiatan;

Memuat judul laporan yang tepat sesuai dengan konten isi laporan yang dibuat, agar pembaca laporan sudah memahami lebih awal arah dan konten isi laporan dimaksud.

2) Daftar Isi;

Berisi daftar isi laporan yang disusun secara rapi dan tepat halaman isinya. Ketepatan isi dan halaman yang dituju harus menjadi perhatian dalam menyusun laporan

3) Bab I Pendahuluan:

a) Latar Belakang;

Mencakup isu-isu strategis yang menyebabkan diperlukannya pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tersebut, dan gambaran secara umum permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan solusi dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.

b) Sasaran; dan

Merupakan target pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk, dimana yang nantinya akan menerima manfaat dari pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud.

c) Maksud dan Tujuan.

Berisi maksud dan tujuan dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan, dengan mengacu kepada penjelasan latar belakang yang dibuat.

4) Bab II Gambaran Umum:

a) Dasar Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;

Merupakan ketentuan yang melandasi pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga secara legal memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan tersebut.

b) Jangka Waktu Tim Pelaksana Kegiatan;

Jangka waktu pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan harus menyesuaikan dengan Keputusan KPU yang menetapkan standar Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan.

c) Rencana Anggaran Biaya Tim Pelaksana Kegiatan; dan Biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan berupa honorarium, rapat, dan kegiatan pendukung lainnya. Biaya tersebut dirinci dengan detil dan satuan harganya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan berikut pembagian tugasnya.

Berisi susunan personil Tim Pelaksana Kegiatan yang terlibat dan uraian tugasnya secara detil dalam melaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan. Keterlibatan pihak di luar dan lainnya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

5) Bab III Uraian Hasil Tim Pelaksana Kegiatan:

- a) Langkah-langkah program/kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan
 Berisi uraian secara detil setiap tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam mencapai target yang ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan. Tahapan tersebut harus menjelaskan langkah kerja yang tersistematis dan memberikan pemahaman yang jelas kepada penerima laporan agar tidak menimbulkan multitafsir. Langkah kerja yang dilakukan harus melibatkan seluruh Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga menggambarkan kebutuhan Tim Pelaksana Kegiatan yang memang melibatkan pihak terkait sesuai dengan keahlian
- b) Output/pencapaian hasil Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diukur secara objektif didukung dengan bukti/data yang jelas dan valid

bidang yang dijelaskan dalam uraian tugas Tim Pelaksana

Menjelaskan target yang mendasarkan kepada kondisi riil dan data yang valid, sesuai hasil kajian dan Analisa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

6) Bab IV Penutup:

Kegiatan

Berisi kesimpulan hasil Tim Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada poin – poin penting capaian Tim Pelaksana Kegiatan yang berdampak kepada kinerja KPU, serta masukan atau tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan yang membangun ke depan.

7) Lampiran-lampiran:

- a) Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b) Surat Tugas;
- c) Undangan rapat, Risalah rapat dan daftar hadir; dan

- d) Foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- g. Laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan.

D. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

- 1. Pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Surat Tugas;
 - c. Undangan rapat, Risalah rapat dan daftar hadir;
 - d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. Foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - f. Daftar nominatif pembayaran.
- 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Evaluasi terhadap Urgensi dan Efektifitas

Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk selama 3 (tiga) tahun berturutturut, harus dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektiftas keberadaan tim untuk dapat dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN SANKSI

A. Pendelegasian Wewenang Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Pelaksana Kegiatan lintas kementerian/lembaga pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di delegasikan oleh Ketua KPU kepada Ketua KPU Provinsi dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah kerja serta program dan kegiatan yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

B. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan yang tecantum dalam Petunjuk Teknis ini, dikenai sanksi administrasi secara berjenjang dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala agar berkoordinasi/berkonsultasi dengan instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan
- 2. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan Negara, pelaksanaan Petunjuk Teknis ini agar menyesuaikan pengaturannya dengan perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan melaksanakan. KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk, dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan efektifitas pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran dan keluaran Tim Pelaksana Kegiatan yang bersifat sektoral baik kegiatan rutin maupun tahapan pemilihan umum dan Pemilihan,

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2021

> > KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,